

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan, adanya habitat dan biota penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan karang, ikan pelagis kecil,hiu sirip hitam, dan spesies dilindungi seperti lumbalumba, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara memiliki keunikan fenomena alam dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU

Menetapkan perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.

KEDUA

Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.

KETIGA

Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 7.060,87 (tujuh ribu enam puluh koma delapan tujuh) Hektare yang meliputi:

- 1. zona inti dengan luas 155,14 (seratus lima puluh lima koma satu empat) Hektare;
- 2. zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan dengan luas 61,05 (enam puluh satu koma nol lima) Hektare;
- 3. zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan dengan luas 6.811,01 (enam ribu delapan ratus sebelas koma nol satu) Hektare;
- 4. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 33,67 (tiga puluh tiga koma enam tujuh) Hektare.

KEEMPAT

Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara

untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utarayang meliputi penunjukan organisasi pengelola

dan melakukan sosialisasi kawasan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Bro Hukum dan Organisasi

Tini Maren

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN
PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

BATAS KOORDINAT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	127° 21' 28,13"	0° 36' 35,39"
2	127° 26' 18,79"	0° 36′ 35,47″
3	127° 21' 28,21"	0° 31' 56,93"
4	127° 26' 18,86"	0° 31' 57,01"
5	127° 22' 58,19"	0° 33' 39,27"
6	127° 22' 59,88"	0° 33' 37,44"
7	127° 23' 19,20"	0° 33' 45,57"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
8	127° 22' 42,70"	0° 34' 14,70"
9	127° 22' 54,30"	0° 34' 6,89"
10	127° 23' 9,60"	0° 34' 56,93"
11	127° 23' 21,70"	0° 34' 49,26"
12	127° 23' 19,03"	0° 35' 9,07"
13	127° 23' 26,38"	0° 35' 20,48"
14	127° 23' 39,15"	0° 35' 20,37"
15	127° 23' 39,14"	0° 35' 11,35"
16	127° 23' 31,04"	0° 35' 0,74"
17	127° 24' 20,54"	0° 34' 4,56"
18	127° 24' 28,98"	0° 33' 57,55"
19	127° 24' 15,46"	0° 33' 35,39"
20	127° 24' 4,25"	0° 33' 35,39"
21	127° 23' 54,44"	0° 33' 45,02"
22	127° 23' 54,45"	0° 33' 51,24"

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
28	127° 23' 54,44"	0° 33' 49,36"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan Subzona Pariwisata Alam Perairan

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
14	127° 23' 39,15"	0° 35' 20,37"
15	127° 23' 39,14"	0° 35' 11,35"
23	127° 24' 24,56"	0° 35' 19,96"
24	127° 24' 24,57"	0° 35' 4,88"
22	127° 23' 54,45"	0° 33' 51,24"
25	127° 23' 20,93"	0° 33' 44,78"
26	127° 23' 20,85"	0° 33' 42,54"
27	127° 23' 29,10"	0° 33' 42,54"
28	127° 23' 54,44"	0° 33' 49,36"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan Subzona Penangkapan Ikan

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	127° 21' 28,13"	0° 36′ 35,39″
2	127° 26' 18,79"	0° 36′ 35,47″
3	127° 21' 28,21"	0° 31′ 56,93″
4	127° 26' 18,86"	0° 31' 57,01"
5	127° 22' 58,19"	0° 33' 39,27"
6	127° 22' 59,88"	0° 33' 37,44"
7	127° 23' 19,20"	0° 33' 45,57"

Titik Koordinat Batas Zona Lainnya Subzona Rehabilitasi

Nomor	Koordinat	
Titik Peta	Bujur Timur	Lintang Utara
TCta	(BT)	(LU)
29	127° 24' 23,19"	0° 34' 6,41"
30	127° 24' 28,07"	0° 34' 1,96"
31	127° 24' 42,70"	0° 34' 20,23"
32	127° 24' 47,60"	0° 34' 35,08"
33	127° 24' 45,39"	0° 34' 45,36"
34	127° 24' 37,40"	0° 34' 43,21"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT JENDERAI

Kepala Bro Hukum dan Organisasi

Tini Ma

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN
PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala ako Hukum dan Organisasi

EKRETARIAT JENDERAL
Tini Madai

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO